Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Vol. 04, No. 02, Juni 2025, pp. 351-360

Pengaruh Kasus Penerimaan Suap terhadap Etika Profesi Jaksa dan Kepercayaan Publik pada Institusi Kejaksaan

Yudhiran R V M Demonggreng[1], Gavra Natadavie Ginting[2], Olivia Panjiani Napitu[3], Joseph Sarundajang[4], Justyn Valentino[5], Rastra Judea S. Pattiwael[6]

[1] Universitas Pelita Harapan dan 01051230181@student.uph.edu
[2] Universitas Pelita Harapan dan 01051230162@student.uph.edu
[3] Universitas Pelita Harapan dan 01051230161@student.uph.edu
[4] Universitas Pelita Harapan dan 01051230180@student.uph.edu
[5] Universitas Pelita Harapan dan 01051230157@student.uph.edu
[6] Universitas Pelita Harapan dan 01051210150@student.uph.edu

Article Info

Article history:

Received Jun, 2025
Revised Jun, 2025
Accepted Jun, 2025

Kata Kunci:

Etika Profesi, Jaksa, Suap, Kepercayaan Publik, Kejaksaan, Pencegahan Korupsi

Keywords:

Professional Ethics, Prosecutors, Bribery, Public Trust, Prosecutorial Institution, Corruption Prevention

ABSTRAK

Profesi jaksa memiliki tanggung jawab etis dan hukum yang sangat tinggi dalam sistem peradilan di Indonesia. Namun, kasus penerimaan suap oleh oknum jaksa menjadi ancaman serius terhadap etika profesi dan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kasus suap terhadap etika profesi jaksa dan kepercayaan publik, serta mengevaluasi strategi pencegahan yang telah diterapkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan metode tinjauan pustaka, penelitian ini mengkaji literatur, regulasi, dan data empiris yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggaran etika melalui praktik suap secara langsung merusak prinsip integritas, imparsialitas, dan akuntabilitas yang menjadi dasar profesi jaksa. Selain itu, kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan sangat rentan terhadap ekspos media dan dinamika kasus-kasus pelanggaran hukum oleh aparat kejaksaan. Kasus suap menurunkan legitimasi hukum, menimbulkan skeptisisme terhadap sistem peradilan, serta mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Kejaksaan telah menerapkan berbagai strategi pencegahan, seperti penguatan pengawasan internal, pelatihan etika, reformasi birokrasi, serta kolaborasi dengan lembaga antikorupsi. Namun, efektivitas strategi ini masih memerlukan evaluasi berkelanjutan dan penguatan komitmen di tingkat struktural dan individual. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegakan kode etik secara konsisten, peningkatan transparansi, dan pendidikan antikorupsi sejak dini dalam kultur kelembagaan. Dengan demikian, pemulihan integritas profesi dan kepercayaan publik terhadap kejaksaan memerlukan reformasi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

ABSTRACT

The profession of public prosecutors carries significant ethical and legal responsibilities within Indonesia's judicial system. However, cases of bribery involving certain prosecutors pose a serious threat to professional ethics and public trust in the prosecutorial institution. This study aims to analyze the impact of bribery cases on the professional ethics of prosecutors and public trust, as well as to evaluate the preventive strategies implemented by the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Using a literature review method, the study examines relevant literature, regulations, and empirical data. The

analysis reveals that ethical violations through bribery practices directly undermine the principles of integrity, impartiality, and accountability that form the foundation of the prosecutorial profession. Moreover, public trust in the institution is highly susceptible to media exposure and the dynamics of legal violations committed by prosecutors. Bribery cases diminish legal legitimacy, foster skepticism toward the justice system, and reduce public participation in legal processes. The Attorney General's Office has adopted various preventive strategies, such as strengthening internal oversight, ethics training, bureaucratic reform, and collaboration with anti-corruption agencies. However, the effectiveness of these strategies still requires ongoing evaluation and strengthened commitment at both structural and individual levels. This study recommends the consistent enforcement of codes of ethics, enhanced transparency, and early anti-corruption education within institutional culture. Therefore, restoring the integrity of the profession and public trust in the prosecutorial institution requires comprehensive and sustainable reform.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Name: Pietro Grassio Ekoyulia S.H., M.H.
Institution: Jalan M.H. Thamrin Boulevard No. 1100, Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15811
Email: pietro.ekoyulio@lecturer.uph.edu

1. PENDAHULUAN

Profesi jaksa memegang peranan penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Sebagai aparat penegak hukum, jaksa dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi etika profesi yang meliputi integritas, objektivitas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Etika profesi jaksa diatur secara jelas dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Jaksa, yang berfungsi sebagai pedoman bagi jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.[1] Kode etik ini mengatur larangan-larangan seperti menerima suap, melakukan rekayasa fakta, maupun penyalahgunaan wewenang, yang jika dilanggar dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

Masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah dampak kasus penerimaan suap terhadap etika profesi jaksa dan tingkat kepercayaan publik pada institusi kejaksaan, serta upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas profesi dan kepercayaan masyarakat. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur perilaku jaksa, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan pengawasan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran etika. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi gap antara regulasi dan praktik, serta memberikan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat integritas profesi jaksa dan meningkatkan kepercayaan publik.

[1] Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per–014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. (2012).

Telaah literatur yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berasal dari karya Suparman Marzuki (2017) yang membahas secara mendalam tentang etika dan kode etik profesi hukum, khususnya kode etik jaksa sebagai pedoman moral dan profesionalisme dalam penegakan hukum.[2] Selain itu, studi oleh Nasrullah et al. (2023) menguraikan prinsip-prinsip moral dan integritas yang harus dijunjung tinggi oleh jaksa dalam menjalankan tugasnya, termasuk aspek tanggung jawab.[3] Penelitian oleh Al-Asari et al. (2024) menekankan pentingnya etika pelaksanaan tugas dan jabatan jaksa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma sosial, serta peran kode etik dalam menjaga mutu profesi dan kepercayaan publik.[4] Meskipun karya-karya tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami etika profesi jaksa, masih terdapat keterbatasan dalam mengkaji secara komprehensif dampak kasus penerimaan suap terhadap etika profesi dan kepercayaan publik sekaligus, serta strategi pencegahan yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan pendekatan yang lebih mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kasus penerimaan suap terhadap etika profesi jaksa dan kepercayaan publik pada institusi kejaksaan, serta mengidentifikasi upaya pencegahan dan penanggulangan untuk menjaga kualitas profesi dan kepercayaan masyarakat. Hipotesis penelitian ini adalah kasus penerimaan suap secara signifikan menurunkan standar etika profesi dan kepercayaan publik, namun penerapan kebijakan dan strategi kejaksaan dapat menjadi solusi efektif. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dan institusi penegak hukum dalam memperbaiki tata kelola profesionalisme jaksa dan meningkatkan legitimasi institusi kejaksaan di mata publik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Etika Profesi Jaksa dan Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Suap

Etika profesi jaksa merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas dan legitimasi lembaga penegak hukum. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, jaksa wajib menjunjung tinggi nilai integritas, kejujuran, profesionalisme, dan tidak menerima suap. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik, khususnya penerimaan suap, masih menjadi masalah serius yang mengancam kepercayaan publik.

Penelitian oleh Gumelar et al. (2023) mengkaji kasus pelanggaran kode etik oleh eks jaksa di Bengkulu dan menegaskan bahwa pelanggaran tersebut melanggar sumpah jabatan yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 16 Tahun 2004. Gumelar menekankan bahwa pelanggaran kode etik ini bukan hanya persoalan moral, tetapi juga berdampak pada legitimasi institusi kejaksaan.[5] Selanjutnya, studi oleh Purnama et al. (2025) meneliti kasus Jaksa Farizal yang menerima suap dan menunjukkan bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip integritas, imparsialitas, akuntabilitas serta menurunkan

[2] Marzuki, S. (2017). Etika dan Kode Etik Profesi Hukum.

[3] Nasrullah, G. A., Ahnaf, M., Ramadhan, D., & Haedar, A. (2023). Moral, Etika Dan Kode Profesi Jaksa Sebagai Penegak Hukum.

[4] Al-Asari, F., Fatullah, M. R., Fajri, M. H. N., & Anggraini, L. N. (2024, May). *Etika Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Kejaksaan*.

[5] Gumelar, A. R., Lazuardi, L., Safira, S., & Alfiansyah, R. (2023). Etika Profesi Jaksa Terhadap Kode Etik Jaksa Pada Kasus Suap Eks Jaksa Di Bengkulu.

kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Tindakannya, yang melibatkan penerimaan suap untuk mempengaruhi proses hukum, bertentangan dengan prinsip dasar dalam Kode Etik dan Kode Perilaku Jaksa, seperti integritas, imparsialitas, dan akuntabilitas.[6]

Selain itu, kajian oleh Marwiyah (2015) dalam Amelia et al. (2025) menyoroti kelemahan pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat kejaksaan yang menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan integritas. Marwiyah mengungkap bahwa ketidaktegasan dalam penegakan kode etik berdampak langsung pada praktik penyalahgunaan wewenang dan kolusi, termasuk kasus suap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan analisis dokumen, sehingga memberikan perspektif empiris tentang tantangan implementasi kode etik dalam konteks nyata.[7]

Dari ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi dan kode etik sudah ada, terdapat kesenjangan signifikan dalam penerapan dan pengawasan yang menyebabkan pelanggaran etika, khususnya suap, masih terjadi. Dengan demikian gap ini membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut untuk mengkaji strategi dan mekanisme pengawasan yang efektif dalam meningkatkan profesionalisme jaksa dan kepercayaan publik.

2.2 Kepercayaan Publik terhadap Institusi Kejaksaan

Kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan merupakan indikator penting legitimasi dan efektivitas sistem penegakan hukum di Indonesia. Data empiris menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kasus-kasus pelanggaran etika yang melibatkan jaksa. Berdasarkan survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia periode Juni 2023, kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung mencapai 81,2%, menempatkan kejaksaan sebagai salah satu institusi paling dipercaya publik.[8] Namun, data dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Agustus 2023 menunjukkan skor kepercayaan mencapai 74% sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya.[9] Variasi data ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap kejaksaan bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal.

Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum mengalami ketidakstabilan yang berkorelasi dengan kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum khususnya kejaksaan. Survei yang dilakukan pada periode 2023 menunjukkan bahwa kejaksaan mempertahankan posisi sebagai lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan tertinggi dibandingkan dengan kepolisian, pengadilan, dan KPK. Faktor-faktor yang mempengaruhi

[6] Purnama, R., Delzanty, K., Talitha, R., Hakim, M. A. T., Rosdiana, H., Ramadhani, S., & Permana, F. R. (2025). Pelanggaran Etika Profesi serta Konsekuensi Tanggung Jawab Hukum dalam Kasus Suap Jaksa Farizal.

[7] Amelia, S. P., Bauw, E. A. I., Syahrendra, M. R., Tobing, R. N. A., & Mulyadi. (2025). Etika dan Profesi Kejaksaan dalam Perspektif Hukum: Studi Kasus Penyuapan Oleh Jaksa Pinangki.

[8] Kejaksaan. (n.d.). *Badan Diklat Kejaksaan RI*.

[9] Antara, & Wibowo, E. A. (2023, August 31). Survei LSI: Kejagung Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik, Polri Posisi Buncit.

kepercayaan publik tidak hanya terbatas pada kinerja operasional, tetapi juga mencakup persepsi masyarakat terhadap integritas, transparansi, dan akuntabilitas institusi. Dalam konteks ini, kasus penerimaan suap yang melibatkan jaksa memiliki potensi dampak yang sangat signifikan terhadap erosi kepercayaan publik, karena menyentuh aspek fundamental dari ekspektasi masyarakat terhadap penegak hukum.

2.3 Strategi Pencegahan Korupsi dan Penguatan Etika Profesi Jaksa

Strategi pencegahan korupsi di institusi kejaksaan menjadi fokus utama dalam memperkuat integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Buulolo dan Nainggolan (2023) dalam penelitiannya menegaskan bahwa Kejaksaan menerapkan pendekatan holistik yang meliputi edukasi hukum, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan integritas aparaturnya. Pelatihan intensif dan khusus diberikan secara berkelanjutan kepada jaksa, terutama dalam menangani kasus korupsi yang kompleks seperti pencucian uang dan tindak pidana perpajakan. Selain itu, penguatan pengawasan internal melalui unit pengawas khusus dan audit berkala menjadi mekanisme penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Pendekatan ini didukung oleh reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi dan penanganan perkara.

Selain itu, Buulolo dan Nainggolan juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya pencegahan korupsi. Koordinasi ini memungkinkan pertukaran informasi dan deteksi dini indikasi korupsi yang dapat mempersempit ruang gerak praktik korupsi. Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem manajemen perkara digital, turut dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan korupsi.[10]

Strategi ini sejalan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-025/A/JA/11/2013 yang menegaskan bahwa pencegahan korupsi di Kejaksaan harus dilakukan melalui tiga strategi. Pertama, Penguatan budaya anti korupsi melalui efektifitas pendidikan anti korupsi, dalam rangka membangun awareness anti korupsi berupa sikap pénolakan pegawai Kejaksaan terhadap perilaku yang koruptif. Kedua, Pencegahan korupsi yang efektif melalui sinergi komprehensif pengelolaan keuangan Negara dan perbaikan pelayanan publik di Kejaksaan Republik Indonesia untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas KN (*Good Clean Government*). Ketiga, Penguatan integritas dan kapasitas aparatur Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum secara, tegas objektif dalam mengefektifkan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, mengintegrasikan langkah-langkah tersebut, Kejaksaan berupaya menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

[10] Buulolo, T. I., & Nainggolan, O. (2025). Strategi Kejaksaan Dalam Mengusut Kasus Korupsi: Tantangan, Solusi, Dan Upaya Pencegahan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (literature review) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis untuk untuk mengkaji pengaruh kasus penerimaan suap terhadap etika profesi jaksa dan kepercayaan publik pada institusi kejaksaan di Indonesia. Sumber data penelitian terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Jaksa, serta dokumen resmi terkait lainnya. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku teks, laporan penelitian, dan publikasi resmi lembaga penegak hukum dan akademik yang relevan. Populasi penelitian meliputi seluruh literatur yang membahas etika profesi jaksa, kode etik, serta pengaruh kasus korupsi terhadap kepercayaan publik pada institusi penegak hukum. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria relevansi topik, kredibilitas sumber, serta kebaruan dan kedalaman analisis. Analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait etika profesi, dampak kasus penerimaan suap, serta mekanisme pencegahan dan penanggulangan yang diterapkan di lingkungan kejaksaan. Kendala dalam penelitian ini meliputi keterbatasan akses terhadap beberapa publikasi berbayar dan sulitnya menemukan literatur yang secara spesifik membahas integrasi antara etika profesi jaksa dan kepercayaan publik dalam konteks kasus suap. Namun, metode ini memiliki keunggulan dalam memberikan pemahaman yang mendalam dan sistematis berdasarkan kajian pustaka yang komprehensif serta efisiensi biaya karena tidak memerlukan penelitian lapangan langsung

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Kasus Penerimaan Suap terhadap Etika Profesi Jaksa

Kasus penerimaan suap oleh oknum jaksa merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap etika profesi dan amanat hukum yang melekat pada jabatan jaksa sebagai penegak hukum. Dalam Pasal 8 Ayat (4) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma- norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya".[11] Hal ini menunjukan integritas dan profesionalisme menjadi nilai utama yang harus dijaga oleh setiap jaksa dalam menjalankan tugasnya.

Ketika seorang jaksa terbukti menerima suap, maka yang terjadi bukan hanya pelanggaran kode etik internal, melainkan juga pelanggaran terhadap norma hukum pidana dan prinsip-prinsip dasar dalam etika profesi hukum. Hal ini melanggar ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa yang menyebutkan bahwa jaksa wajib menjunjung tinggi integritas, tidak menyalahgunakan jabatan, dan tidak menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan tugas.[12]

Kasus Jaksa Fahrur Rozi yang menerima gratifikasi dari CV Aneka Ilmu selama 13 tahun (2006-2019) dengan total Rp 24.499.474.500, merupakan contoh konkret bagaimana tindakan korupsi atau penerimaan suap tidak hanya mencoreng nama baik individu, tetapi juga memperburuk citra institusi. Fahrur Rozi yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng pada 2018, terbukti

[11] *UU No. 11 Tahun 2021*. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK.
[12] *Peraturan Jaksa Agung No. PER-014/A/JA/11/2012*. (n.d.). Database Peraturan

menyalahgunakan kewenangannya dengan mengarahkan desa-desa di Kabupaten Buleleng untuk membeli buku dari CV Aneka Ilmu yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Biaya Operasional Sekolah (BOS).[13] Tindakan tersebut telah melanggar prinsip imparsialitas (keberpihakan terhadap kebenaran), akuntabilitas (pertanggungjawaban hukum dan moral), dan integritas (kejujuran dan moralitas tinggi), yang merupakan fondasi profesi jaksa. Seperti disampaikan oleh Purnama et al. (2025), pelanggaran tersebut menyebabkan standar etik profesi runtuh dan menciptakan preseden buruk dalam sistem peradilan pidana.

Modus yang digunakan Fahrur Rozi dengan menyamarkan penerimaan fee sebagai "pinjaman modal usaha" menunjukkan adanya konflik kepentingan yang serius dengan tugasnya sebagai jaksa. Bahkan ketika pemilik CV Aneka Ilmu, Suswanto, hendak mengembalikan pinjaman tersebut sejak 2007, Fahrur Rozi menolak dengan alasan ingin tetap memperoleh keuntungan dari perusahaan yang memiliki prospek bisnis bagus. Fenomena ini juga menunjukkan lemahnya pemahaman dalam etika profesi di kalangan jaksa, yang seharusnya ditanamkan sejak proses rekrutmen, pelatihan dasar, hingga pembinaan karier. Ketiadaan atau minimnya sanksi tegas atas pelanggaran juga menjadi penyebab utama berulangnya kasus serupa.

4.2 Dampak Kasus Suap terhadap Kepercayaan Publik pada Institusi Kejaksaan

Kasus suap yang melibatkan aparat penegak hukum, khususnya jaksa, berdampak langsung terhadap kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan. Dalam konteks demokrasi dan negara hukum, kepercayaan publik bukan hanya ukuran reputasi, tetapi juga merupakan legitimasi sosial terhadap kewenangan lembaga untuk menegakkan hukum secara adil dan tidak memihak. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 1999 yaitu Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.[14] Dengan demikian, ketika prinsip ini dilanggar oleh jaksa yang menerima suap, maka institusi kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Data empiris dari Indikator Politik Indonesia (2023) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan bahwa meskipun Kejaksaan RI termasuk dalam tiga besar lembaga yang paling dipercaya publik (dengan skor kepercayaan mencapai 74–81%), tetapi kedinamisan angka ini sangat bergantung pada ekspos media terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum oleh jaksa.

Penurunan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan memiliki implikasi jangka panjang yang serius bagi sistem hukum dan tata kelola keadilan di Indonesia. Salah satu dampak yang paling nyata adalah munculnya skeptisisme masyarakat terhadap hasil penanganan perkara, khususnya dalam kasus-kasus besar dan kontroversial. Ketika jaksa, sebagai aparat penegak hukum, terlibat dalam kasus suap, masyarakat menjadi ragu apakah proses hukum berjalan secara objektif dan adil. Keadaan ini diperkuat oleh temuan Kuwado (2020), yang menunjukkan tren penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum akibat rendahnya persepsi terhadap integritas dan kinerja aparat kejaksaan.[15] Selain itu, penurunan kepercayaan ini juga berdampak pada partisipasi masyarakat dalam program hukum restoratif maupun dalam pelaporan kejahatan.

[13] Medistiara, Y. (2023, August 1). Jaksa Fahrur Rozi Terima Suap 13 Tahun Lamanya, Kini Dijerat jadi tersangka. *Detiknews*.

[14] *UU No. 28 Tahun 1999*. (n.d.). Database Peraturan

[15] Kuwado, F. J. (2020, July 22). Charta Politika: Kepercayaan Publik atas Lembaga Penegak Hukum Turun.

Ketidakpercayaan terhadap institusi kejaksaan membuat masyarakat enggan melibatkan diri dalam proses hukum, karena menganggap bahwa laporan atau partisipasi mereka tidak akan menghasilkan keadilan yang nyata. Dalam penelitian yang dimuat dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi oleh Putri & Imanullah (2023), dijelaskan bahwa rendahnya persepsi terhadap integritas aparat hukum mengurangi antusiasme masyarakat untuk mendukung upaya penegakan hukum secara aktif. Implikasi jangka panjang lainnya adalah munculnya krisis legitimasi terhadap sistem hukum secara keseluruhan.[16] Ketika masyarakat merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di depan hukum, maka kepercayaan terhadap institusi hukum melemah, yang pada akhirnya bisa mendorong lahirnya sikap apatis atau bahkan tindakan main hakim sendiri. Seperti dijelaskan dalam laporan Indikator Politik Indonesia (2024), lemahnya kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum tidak hanya merugikan legitimasi institusi seperti kejaksaan, tetapi juga dapat menghambat efektivitas pemerintahan dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, menjaga kepercayaan publik menjadi aspek fundamental dalam memperkuat supremasi hukum di Indonesia.[17]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan koruptif yang dilakukan jaksa bukan hanya mencederai hukum positif, tetapi juga meruntuhkan bangunan kepercayaan yang menjadi modal sosial penting dalam penegakan hukum.

4.3 Strategi Pencegahan dan Penanggulangan: Upaya Institusional dalam Memulihkan Integritas

Sebagai upaya untuk menanggulangi dan mencegah kasus penerimaan suap, Kejaksaan Republik Indonesia telah mengembangkan dan menerapkan sejumlah strategi berbasis kebijakan dan reformasi internal, sebagaimana tercermin dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-025/A/JA/11/2013 tentang Strategi Pencegahan Korupsi dan Penguatan Integritas. Strategi tersebut terdiri atas tiga pilar utama:

1. Penguatan budaya anti-korupsi melalui edukasi dan internalisasi nilai-nilai antikorupsi kepada jaksa dan aparatur kejaksaan. Ini dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan pendidikan berkelanjutan terkait etika profesi dan moralitas jabatan.
2. Peningkatan efektivitas pengawasan internal, termasuk pembentukan unit pengawasan khusus, pelaksanaan audit berkala, serta penerapan sanksi administratif dan etik secara tegas terhadap pelanggaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perilaku menyimpang tidak hanya dideteksi, tetapi juga dicegah melalui kontrol struktural yang memadai.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi proses penanganan perkara untuk meminimalkan kontak langsung yang rawan korupsi. Sistem informasi berbasis elektronik (misalnya CMS atau case management system) memungkinkan proses yang lebih transparan dan mudah diawasi.

Selain itu, kerja sama lintas lembaga dengan KPK, BPK, dan PPATK juga memperkuat deteksi dini terhadap indikasi suap dan tindak pidana korupsi lainnya. Kolaborasi ini memfasilitasi pertukaran data dan mempersempit ruang gerak oknum yang berupaya menyalahgunakan

[16] Putri, L., & Imanullah, M. N. (2023). Kajian sosiologi hukum tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

[17] *Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegak Hukum Dan Politik*. (N.D.). Indikator.

wewenangnya. Namun, meskipun strategi-strategi ini telah dirancang dan sebagian diimplementasikan, tantangan besar tetap terletak pada komitmen pelaksanaan, konsistensi sanksi, serta keteladanan dari pimpinan institusi. Evaluasi periodik, pelibatan masyarakat sebagai pengawas independen (watchdog), serta keterbukaan informasi publik adalah hal-hal yang masih perlu diperkuat guna menciptakan sistem yang benar-benar bersih dan akuntabel.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kasus penerimaan suap oleh jaksa merupakan pelanggaran serius terhadap etika profesi dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari tugas kejaksaan. Praktik koruptif tersebut tidak hanya mencederai integritas individu pelaku, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan sebagai pilar penegak hukum. Ketika kepercayaan publik menurun, legitimasi institusi menjadi terancam dan efektivitas sistem hukum terganggu. Strategi pencegahan yang telah diterapkan, seperti penguatan pengawasan internal, pelatihan etika, dan reformasi birokrasi, merupakan langkah positif. Namun demikian, tantangan tetap ada dalam hal implementasi dan konsistensi pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, untuk memulihkan dan menjaga integritas serta kepercayaan publik, diperlukan reformasi menyeluruh yang mencakup penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika, peningkatan budaya anti-korupsi, serta sinergi antarlembaga dalam pencegahan dan penindakan. Ke depan, jaksa harus dibekali dengan pemahaman mendalam tentang etika profesi, integritas, dan tanggung jawab publik, yang ditanamkan secara sistematis sejak awal pendidikan hingga karier profesional. Kesadaran kolektif dan komitmen kelembagaan menjadi kunci dalam membangun institusi kejaksaan yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asari, F., Fatullah, M. R., Fajri, M. H. N., & Anggraini, L. N. (2024, May). *ETIKA PELAKSANAAN TUGAS DAN JABATAN KEJAKSAAN*. Journal Sains Student Reasearch. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/1457/1342

Amelia, S. P., Bauw, E. A. I., Syahrendra, M. R., Tobing, R. N. A., & Mulyadi. (2025). Etika dan Profesi Kejaksaan dalam Perspektif Hukum : Studi Kasus Penyuapan Oleh Jaksa Pinangki. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*. https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/download/961/1178/4995

Antara, & Wibowo, E. A. (2023, August 31). Survei LSI: Kejagung Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik, Polri Posisi Buncit. *Tempo*. https://www.tempo.co/hukum/survei-lsi-kejagung-lembaga-penegak-hukum-paling-dipercaya-publik-polri-posisi-buncit--149975

Buulolo, T. I., & Nainggolan, O. (2025). STRATEGI KEJAKSAAN DALAM MENGUSUT KASUS KORUPSI: TANTANGAN, SOLUSI, DAN UPAYA PENCEGAHAN. *Jurnal Dimensi Hukum*, *9*, 4. https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/download/6392/5886/19487

Gumelar, A. R., Lazuardi, L., Safira, S., & Alfiansyah, R. (2023). Etika Profesi Jaksa Terhadap Kode Etik Jaksa Pada Kasus Suap Eks Jaksa Di Bengkulu. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*. https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/download/400/385/4421

Kejaksaan. (n.d.). *Badan Diklat Kejaksaan RI*. https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/keren-kepercayaan-publik-terhadap-kejaksaan-naik-81-2-35a2a

Kuwado, F. J. (2020, July 22). Charta Politika: Kepercayaan Publik atas Lembaga Penegak Hukum Turun. *KOMPAS.com*. https://nasional.kompas.com/read/2020/07/22/18402491/charta-politika-kepercayaan-publik-atas-lembaga-penegak-hukum-turun

Marzuki, S. (2017). Etika dan Kode Etik Profesi Hukum. In *Scribd*. FH UII Press. https://www.scribd.com/document/565711617/Buku-Etika-Dan-Kode-Etik-Profesi-Hukum

Medistiara, Y. (2023, August 1). Jaksa Fahrur Rozi Terima Suap 13 Tahun Lamanya, Kini Dijerat jadi tersangka. *Detiknews*. https://news.detik.com/berita/d-6852816/jaksa-fahrur-rozi-terima-suap-13-tahun-lamanya-kini-dijerat-jadi-tersangka

Nasrullah, G. A., Ahnaf, M., Ramadhan, D., & Haedar, A. (2023). MORAL, ETIKA DAN KODE PROFESI JAKSA SEBAGAI PENEGAK HUKUM. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*. https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/download/131/85

Peraturan Jaksa Agung No. PER-014/A/JA/11/2012. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/171295/peraturan-jaksa-agung-no-per-014aja112012

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER–014/A/JA/11/2012 TENTANG KODE PERILAKU JAKSA. (2012). In *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*.

Purnama, R., Delzanty, K., Talitha, R., Hakim, M. A. T., Rosdiana, H., Ramadhani, S., & Permana, F. R. (2025). Pelanggaran Etika Profesi serta Konsekuensi Tanggung Jawab Hukum dalam Kasus Suap Jaksa Farizal. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*, 7. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/1545/1681

Putri, L., & Imanullah, M. N. (2023). Kajian sosiologi hukum tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, *11*(1), 162. https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.68099

TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP LEMBAGA PENEGAK HUKUM DAN POLITIK. (n.d.). INDIKATOR. https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/01/RILIS-INDIKATOR-23-JANUARI-2024.pdf

UU No. 11 Tahun 2021. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021

UU No. 28 Tahun 1999. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45345/uu-no-28-tahun-1999